ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB**

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00.02 WIB

Kepada Yth;
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
   Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
   Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
   NPAPG : 3174070260351001

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
   Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
   Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
   NPAPG : 3175040260920057

bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPRD Kabupaten Sampang, Kota Surabaya dan Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan:
1) 3 (tiga) Kabupaten Sampang,
2) 4 (empat) Kota Surabaya,
3) 1 (satu) Kabupaten Pamekasan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
ROBI ANUGERAH MARPAUNG, S.H., M.H.
BRODUS, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
DR. FAHRI BACHDIM, S.H., M.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
MUKMIN, S.H.
RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide bukti P.4-1)* sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1. KABUPATEN SAMPANG

4.1.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

URUT/ KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DB 1	Pemo hon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Partai Golkar	**11083**	**12311**	**1228**	Lihat Tabel 2.
1	NASDEM	20213	-		**P-4.6**
2	GERINDRA	19705	-		
3	HANURA	17876	-		
4	PKB	14983	-		
5	PAN	14836	-		
6	DEMOKRAT	12752	-		
7	PPP	11213	-		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Sampang Dapil 3 (Kec. Kedungdung dan Kec. Pengarengan).*
2. *Kolom (2) Nama 8 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 3, DPRD Kabupaten Sampang.*
3. *Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 3 DPRD Sampang (Bukti P)*
4. *Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan.Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.*
5. *Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.*
6. *Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir*

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN

SAMPANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG DAPIL 3 SEBAGAI BERIKUT.

URUT/ KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DB 1	Pemo hon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Partai Golkar	**11083**	**12311**	**1228**	Lihat Tabel 2.
1	NASDEM	20213	-		**P-4.6**
2	GERINDRA	19705	-		
3	HANURA	17876	-		
4	PKB	14983	-		
5	PAN	14836	-		
6	DEMOKRAT	12752	-		
7	PPP	11213	-		

Keterangan:

1. *Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Sampang Dapil 3 (Kec. Kedungdung dan Kec. Pengarengan).*
2. *Kolom (2) Nama 8 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 3, DPRD Kabupaten Sampang.*
3. *Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 3 DPRD Sampang (Bukti P)*
4. *Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan.Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.*
5. *Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.*

TABEL 2. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

	Desa Ombul				Desa Pajeruan			
No.	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti
1	1	37	11	**P-4.11**	1	12	43	**P-4.27**
2	2	35	0	-	2	19	13	**P-4.28**
3	3	38	60	**P-4.12**	3	0	53	**P-4.29**
4	4	40	103	**P-4.13**	4	20	33	**P-4.30**
5	5	0	0	-	5	21	75	**P-4.31**
6	6	0	0	-	6	18	77	**P-4.32**
7	7	0	53	**P-4.14**	7	18	79	**P-4.33**
8	8	0	0	-	8	17	46	**P-4.34**
9	9	0	0	-	9	15	0	-
10	10	0	36	**P-4.15**	10	19	69	**P-4.35**
11	11	0	0	-	11	18	0	-
12	12	0	11	**P-4.16**	12	18	0	-
13	13	0	53	**P-4.17**	13	18	0	**P-4.36**
14	14	0	0	-	14	17	0	-
15	15	0	30	**P-4.18**	15	20	64	**P-4.37**
16	16	0	23	**P-4.19**	16	20	150	**P-4.38**
17	17	0	24	**P-4.20**	17	19	26	-
18	18	0	0	-	18	19	72	**P-4.39**
19	19	0	0	-	19	15	0	-
20	20	0	5	**P-4.21**	20	18	0	-
21	21	0	23	**P-4.22**	21	17	0	-
22	22	0	0	-	22	29	50	**P-4.40**
23	23	0	0	-	23	28	17	**P-4.41**
24	24	0	1	**P-4.23**	24	28	12	**P-4.42**
25	25	0	78	**P-4.24**	25	30	3	**P-4.43**
26	26	0	0	-	26	27	8	**P-4.44**
27	27	0	0	-	27	29	46	**P-4.45**
28	28	0	179	**P-4.25**	28	25	125	**P-4.46**
29	29	0	136	**P-4.26**	29	28	69	**P-4.47**
		150	826		30	28	32	**P-4.48**
						610	1162	
Selisih Suara				676	Selisih Suara			552

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.

2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajeruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang di baca PPS úntuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa **Ombul berkurang 676 suara**, dan di Desa **Pajeruan berkurang 552 suara**.

4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di Desa Ombul dan di Desa Pajeruan tersebut Total Perolehan Suara Partai Golkar menjadi **11083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara,** menempati ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten sampang, sebagaimana tertuang dalam Model DB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.

5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).

7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal 30 April 2019, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)

8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal 1 Mei 2019. Akan tetapi sampai saati ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.

9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK kedungdung tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (**Bukti P-4.4**)

10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ***Perhitungan Suara Ulang*** di semua TPS di Desa Ombul dan di semua TPS di Desa Pajeruan.

11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah ***membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019***, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2.1. KOTA SURABAYA

4.1.2.1.1. **DAPIL 4 (empat)**

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 30 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	**Aan Ainur Rofik**	**20**	**0**	**20**
2.	Supardi	0	20	
3.	Purwati Renani Sari	1	0	
4.	**Agoeng Prasodjo**	**0**	**1**	**1**
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif	0	0	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	0	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 1 sebanyak 20 (dua puluh) suara sedangkan Caleg Nomor urut (Pemohon) suaranya berkurang sebanyak 1 (satu) suara. sehingga terdapat selisih perolehan*

suara antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 20 (dua puluh) suara untuk keunggulan Termohon. (bukti P.4-2).

2. *Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 sebanyak 0 (nol) suara sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya sebanyak 1 (satu) suara. sehingga selilsih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 1 (satu) suara untuk keunggulan Pemohon. (bukti P.4-3).*
3. *Bahwa berdasarkan putusan BAWASLU Nomor :* 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 *(bukti P.4-4).*

4.1.2.2. KOTA SURABAYA

4.1.2.2.1. **DAPIL 4 (empat)**

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 31 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	**Aan Ainur Rofik, ST, SH.**	**27**	**0**	**27**
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	1	27	26
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	0	1	-
4.	**Drs. Agoeng Prasodjo**	**0**	**0**	**0**
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif. S.E.	1	1	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2	2	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 1 sebanyak 27 (dua tujuh) suara sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya tetap sebanyak 0 (nol) suara. sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 27 (dua tujuh) suara untuk keunggulan Termohon. (bukti P.4-5).*
2. *Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 (Termohon)*

sebanyak 0 (nol) suara sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya sebanyak 0 (nol) suara. sehingga suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat selisih karena sama-sama mendapatkan 0 (nol) suara. (bukti P.4-6)

3. *Bahwa berdasarkan putusan BAWASLU Nomor :* 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 31 (*bukti P.4-7)*

4.1.2.3. KOTA SURABAYA

***4.1.2.3.1.* DAPIL 4 (empat)**

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 50 KELURAHAN SIMOMULYO BARU KECAMATAN SUKOMANUNGGAL

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	**Aan Ainur Rofik, ST, SH.**	**3**	**3**	**0**
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	0	0	
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	22	0	
4.	**Drs. Agoeng Prasodjo**	**1**	**22**	**21**
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	1	1	
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	
7.	Moc. Arif. S.E.	0	2	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	
9.	Andrianto	0	4	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 suara bagi Caleg Nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya berkurang sebanyak 21 (dua puluh satu) suara yang mana suara tersebut beralih ke Caleg Nomor urut 3 (Tiga). sehingga selisih perolehan suara yang ada antara Pemohon dengan Termohon hanya 2 (dua) suara untuk keunggulan Termohon. (bukti P.4-8)*
2. *Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 (Termohon) sebanyak 3 (tiga) suara, caleg nomor urut tiga sebanyak 0 (nol) suara*

sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. sehingga selilsih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) suara untuk keunggulan Pemohon (bukti P.4-9)

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.3.1. KABUPATEN PAMEKASAN

4.1.3.1.1. DAPIL 1 (SATU)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

URUT/ KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemo hon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	**10701**	**10745**	**44**	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	**3904**	**3869-**	**35**	**P-4.6**
3	PPP	**6923**	**6916**	**7**	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Pamekasan).*
2. *Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Pamekasan.*
3. *Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DAA 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P)*

4. *Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa bBarurambat Kota dan Desa Bugih.Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.*
5. *Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.*
6. *Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir*

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PPAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1 SEBAGAI BERIKUT.

URUT/ KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemo hon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	**4375**	**4312**	**63**	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	**1264**	**1240-**	**24**	**P-4.6**
3	PPP	**7764**	**7751**	**13**	

Keterangan:

6. *Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Tlanakan).*
7. *Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Tlanalkan.*
8. *Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P)*
9. *Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Panglegur.Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.*

10. *Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.*

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

12. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.

13. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS úntuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.

14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa Bugih **kurang 33 suara**, dan di Desa Barurambat Kota **berkurang 26 suara**.

15. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan ,Kecamatan Tlanakan di Panglegur **berkurang 19 suara** menempati ranking ke 2 di Dapil 1 Kabupaten Pameksan, sebagaimana tertuang dalam Model CB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.

16. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamakasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Mei 2019**, Team Sukses Caleg DPRD dari Partai Golkar **Sucahyani S,H,** melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).

18. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal **04 Mei 2019**, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)

19. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal **9 Mei 2019**. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.

20. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (**Bukti P-4.4**)

21. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ***Perhitungan Suara Ulang*** di semua **TPS di Panglegur, desa Barurambat Kota dan di semua TPS di Desa Bugih.**

22. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah ***membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019***, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Pamekasan Dapil 1 yang benar.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota, DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan 4 (empat); DPRD Kabupaten Sampang di Daerah Pemilihan 3 (tiga);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SAMPANG
DAPIL 3 (tiga)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	PARTAI GOLKAR	12311
2.	PPP	4.714

1.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA SURABAYA

DAPIL 4 (empat)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	AAN AINUR ROFIK	4.676
2.	DRS. AGOENG PRASODJO	4.714

1.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN PAMEKASAN

DAPIL 1 (satu)

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di semua **TPS di Desa Panglegur, Desa Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan dan di semua TPS di Desa Bugih, Kecamatan Tlanakan.**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

ROBI ANUGERAH MARPAUNG, S.H., M.H.

BRODUS, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

DR. FAHRI BACHDIM, S.H., M.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H.

MUKMIN, S.H.

RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.

DAFTAR BUKTI PEMOHON

NO.	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KETERANGAN
1.	P.4-1	SK PENETAPAN KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara NasionL Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	1 BUNDEL
2.	P.4-2	DAA1 DPRD KAB/KOTA TPS 30	1 BUNDEL
3.	P.4-3	C1-DPRD KAB/KOTA TPS 30	1 BUNDEL
4.	P.4-4	PUTUSAN BAWASLU NOMOR 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019	1 BUNDEL
5.	P.4-5	DAA1 DPRD KAB/KOTA TPS 31	1 BUNDEL
6.	P.4-6	C1-DPRD KAB/KOTA TPS 31	1 BUNDEL
7.	P.4-7	PUTUSAN BAWASLU NOMOR 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019	1 BUNDEL
8.	P.4-8	DAA1 DPRD KAB/KOTA TPS 50	1 BUNDEL
9.	P.4-9	C1-DPRD KAB/KOTA TPS 50	

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

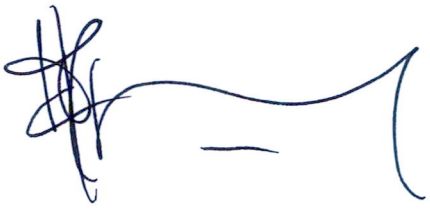

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.